

Komodifikasi Ruang Pesisir Komunitas Nelayan dalam PSN Kawasan Industri Bantaeng

Rahmat Muhammad¹, Muhammad Alkhahfi Akhmad², Ridwan Syam³,
Pratiwi Wulandari⁴,

¹Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin,
rahmatmuhammad131@gmail.com

²Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri
Makassar, m.alkhahfi.akhmad@unm.ac.id

³Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin,
ridwansyam@unhas.ac.id

⁴Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin,
pratiwiwulandari21@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji komodifikasi ruang pesisir dan dampaknya terhadap tatanan kehidupan komunitas nelayan akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) dengan menggunakan perspektif teori Great Transformation Karl Polanyi. Komunitas nelayan pesisir Bantaeng selama ini menggantungkan kehidupan dari ekosistem laut dan pesisir sebagai ruang tangkap tradisional yang melekat erat pada identitas dan tatanan sosial-ekonomi mereka. Pembangunan KIBA yang mengkonversi kawasan pesisir menjadi infrastruktur industri smelter nikel telah mengubah laut dan pesisir (yang dalam perspektif Polanyi seharusnya bukan komoditas) menjadi instrumen akumulasi modal industri, sekaligus mencabut komunitas nelayan dari akar kehidupan yang selama ini membangun tatanan sosial mereka. Penelitian ini menemukan bahwa PSN KIBA Bantaeng merupakan bentuk komodifikasi fiktif atas ruang pesisir yang secara sistematis menghancurkan tatanan kehidupan komunitas nelayan melalui mekanisme disembeddedness, tercabutnya ekonomi lokal dari akar sosial-budaya komunitasnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan paradigma kritis melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam terhadap informan kunci dari komunitas nelayan, aparat pemerintah, dan pihak industri, serta studi dokumen kebijakan selama tiga bulan dari Desember 2025 hingga Februari 2026 di kawasan pesisir Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Kata kunci: Disembeddedness, Komodifikasi Fiktif, Komunitas Nelayan, PSN KIBA, Ruang Pesisir

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) smelter nikel di Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, menjadi arena pertarungan antara logika industri nasional dan kepentingan kehidupan

komunitas nelayan pesisir yang telah berlangsung lintas generasi (Hasbiah et al., 2023). Proyek yang dicanangkan pemerintah sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah ini secara nyata mengkonversi ruang pesisir dan laut, yang selama generasi menjadi sumber penghidupan komunitas nelayan menjadi kawasan industri pengolahan nikel skala besar (Abdul Rafi Syafaat, 2023). Fenomena ini dikaji menggunakan perspektif sosiologi ekonomi Karl Polanyi melalui teori *Great Transformation* yang menjelaskan bagaimana kapitalisme mengkomodifikasi hal-hal yang seharusnya bukan komoditas, sehingga mencabut komunitas dari akar penghidupan dan tatanan sosialnya.

KIBA mulai terbentuk melalui Perda Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan luas kawasan mencapai 3.128 hektar di Kecamatan Pa'jukukang, dan kemudian ditetapkan sebagai PSN melalui Permenko Nomor 9 Tahun 2022 (Abdul Rafi Syafaat, 2023). PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia (HNI) menjadi perusahaan smelter pertama yang beroperasi dengan luas konsesi 100 hektar dan investasi mencapai US\$80 juta untuk tahap pertama, dengan target lima pabrik smelter beroperasi menghasilkan 320.000 ton feronikel per tahun (Hasbiah et al., 2023; Ramadan, 2022). Sebelum KIBA beroperasi, sebagian besar masyarakat pesisir Pa'jukukang berprofesi sebagai nelayan, petani rumput laut, dan pembuat batu bata, dengan 160 petani rumput laut di Desa Papanloe, 114 di antaranya menggantungkan penghidupan sepenuhnya dari aktivitas tersebut (Hasbiah et al., 2023; Ramadan, 2022). Sejak KIBA mulai beroperasi, laut yang semula biru berubah merah kecokelatan akibat limbah industri, hasil panen rumput laut yang semula tujuh kilogram per tali kini hanya mencapai empat hingga lima kilogram, dan 18 sumur warga mengering diduga akibat sumur bor perusahaan (Abdul Rafi Syafaat, 2023). Wilayah tangkap nelayan yang telah digunakan secara turun-temurun kini dialihfungsikan menjadi jalur lalu lintas kapal pengangkut material nikel.

Polanyi dalam *The Great Transformation* berargumen bahwa kapitalisme memaksa tiga hal yang seharusnya bukan komoditas, yakni tanah, tenaga kerja, dan uang untuk diperlakukan sebagai komoditas di pasar bebas. Polanyi menyebut ini sebagai *fictitious commodities*, yakni komodifikasi fiktif yang secara alamiah akan menghancurkan tatanan sosial komunitas karena ekonomi dicabut dari akar sosial-budayanya (*disembeddedness*). Dalam kerangka ini, laut dan pesisir yang selama generasi menjadi ruang hidup kolektif komunitas nelayan Bantaeng bukan sekadar aset ekonomi, tetapi merupakan perekat identitas, tradisi, dan tatanan sosial komunitas. Ketika laut dikomodifikasi menjadi infrastruktur industri, bukan hanya sumber nafkah yang hilang, tetapi seluruh tatanan sosial komunitas nelayan terancam hancur (Langthaler & Schüßler, 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengajukan rumusan masalah, bagaimana PSN Kawasan Industri Bantaeng mengkomodifikasi ruang pesisir dan laut sebagai sumber penghidupan komunitas nelayan, serta bagaimana dampaknya terhadap tatanan sosial-ekonomi komunitas nelayan pesisir Bantaeng?

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma kritis. Menurut Kincheloe dan McLaren, paradigma kritis tidak sekadar memahami realitas sosial, melainkan

membongkar relasi kuasa dan struktur dominasi yang tersembunyi di balik praktik yang dianggap wajar, termasuk bagaimana regulasi negara dapat berfungsi sebagai instrumen akumulasi modal yang mengorbankan komunitas paling rentan (Kincheloe & McLaren, 2011). Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi partisipatif di kawasan pesisir Pa'jukukang, wawancara mendalam terhadap dua belas informan kunci, dan studi dokumen kebijakan terkait PSN KIBA. Pemilihan informan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dengan dampak KIBA, mencakup komunitas nelayan dan petani rumput laut, tokoh masyarakat pesisir, aparat pemerintah Kabupaten Bantaeng, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil Walhi Sulawesi Selatan. Penelitian lapangan dilaksanakan selama tiga bulan dari Desember 2025 hingga Februari 2026 di kawasan pesisir Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

3. ANALISIS DATA

3.1. Komodifikasi Ruang Pesisir sebagai *Fictitious Commodity*

Dalam perspektif Polanyi, tanah termasuk laut dan pesisir sebagai bagian dari alam adalah *fictitious commodity*, yakni sesuatu yang diperlakukan seolah-olah komoditas oleh pasar, padahal sesungguhnya bukan (Joerges, 2022). Laut dan pesisir Pa'jukukang bukan sekadar ruang ekonomi bagi komunitas nelayan Bantaeng, ia adalah ruang hidup yang mengandung tradisi, identitas, dan tatanan sosial yang terbangun lintas generasi (Hasbiah et al., 2023). Hal ini tergambar jelas dari penuturan seorang nelayan yang telah menggeluti pekerjaannya sejak lahir:

"...dari dulu dari kakek nenek ku sudah jadi nelayan mi, sampai sekarang kita ini karena yang kita tau cuma ini, tidak tau mau kerja apa lagi...." (AC, Pa'jukukang, 28 Desember 2025).

Pernyataan ini bukan sekadar ekspresi keterbatasan pilihan, melainkan gambaran tentang betapa dalamnya identitas sebagai nelayan melekat pada kehidupan komunitas pesisir. Nelayan memasang *lanra'* (jaring dalam bahasa lokal) di wilayah tangkap yang sama sejak turun-temurun, petani rumput laut membangun bentangan tali di perairan yang mereka kenal seperti mengenal halaman rumah sendiri, dan pembuat batu bata menggantungkan usaha pada sumur-sumur yang telah digunakan selama dua hingga empat dekade. Seluruh ekosistem penghidupan ini melekat erat pada ruang pesisir sebagai satu kesatuan sosial-ekologis yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan komunitas (Abdul Rafi Syafaat, 2023). Rutinitas kerja yang berirama dengan alam ini tercermin dalam keseharian nelayan, seperti yang dituturkan RH:

"...jadi kita disini itu pasang ki tali, itu mi nanti yang jadi tanda kalau ini punya ta, kita pasang dari jam 10 sampai jam 12 biasanya, nanti sore baru dicek lagi...." (RH, Pa'jukukang, 17 Januari 2026).

Rutinitas seperti ini bukan sekadar teknik kerja, tetapi cara komunitas merawat hubungan mereka dengan laut sebagai ruang hidup yang mereka warisi dari generasi sebelumnya. Namun melalui instrumen Perda Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 dan penetapan sebagai PSN

melalui Permenko Nomor 9 Tahun 2022, kawasan pesisir Pa'jukukang seluas 3.128 hektar dikonversi menjadi kawasan industri smelter nikel, sebuah tindakan komodifikasi yang mengubah ruang hidup komunal nelayan menjadi instrumen akumulasi modal industri. PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia (HNI) sebagai perusahaan smelter pertama beroperasi di atas lahan konsesi 100 hektar dengan investasi tahap pertama mencapai US\$80 juta, dengan target produksi feronikel yang sebagian besar diekspor ke Tiongkok. Kapitalisme industri masuk ke Pa'jukukang bukan melalui negosiasi yang setara dengan komunitas pesisir, melainkan melalui regulasi yang memungkinkan konversi ruang komunal menjadi aset kapital dalam waktu singkat (Abdul Rafi Syafaat, 2023). Dampaknya langsung dirasakan nelayan dalam keseharian mereka:

"....itu adek kapal nya bolak balek setiap hari, baru jalurnya itu disitu mi kita jadikan wilayah pasang lanra', jadi mau tidak mau harus ki jauh pergi pasang lanra' yang tidak na lewati kapal...." (TT, Pa'jukukang, 20 Januari 2026).

Keluhan TT bukan sekadar tentang gangguan teknis, tetapi mencerminkan bagaimana masuknya logika industri secara perlahan mendesak komunitas keluar dari ruang pesisir yang selama generasi mereka kuasai. Proses komodifikasi ini berlangsung melalui tiga lapisan yang saling menguatkan.

Pertama, komodifikasi fisik ruang pesisir, dimana lahan yang selama generasi menjadi wilayah tangkap dan budidaya rumput laut dialihfungsikan menjadi lokasi pabrik, pelabuhan ekspor, dan infrastruktur industri. Jetty yang dibangun untuk bongkar muat ore nikel dan batubara berdiri tepat di jalur yang selama ini digunakan nelayan memasang *lanra'*, sehingga wilayah tangkap utama yang dikenal warga dengan nama Rompong 1, Rompong 2, Rompong 3, Rompong 4, dan Laikang kini terhalang dan tercemar oleh aktivitas pelabuhan industri (Abdul Rafi Syafaat, 2023). Pergeseran ini bukan hanya soal jarak tempuh yang bertambah jauh, tetapi soal terputusnya hubungan komunitas dengan wilayah tangkap yang selama generasi mereka beri nama, mereka kenal karakternya, dan mereka jadikan penanda identitas kolektif. HR, seorang nelayan yang sejak kecil mengenal nama-nama wilayah tangkap itu, menuturkan:

"....kalau dulu enak ki, mau pasang lanra' di Rompong 1 sama Rompong 2 itu bebas ki, tidak ada yang halangi. Sekarang sudah tidak bisa mi, ada mi itu jetty nya, besar sekali, jadi harus ki mutar jauh dulu baru bisa sampai ke sana, tapi sudah tidak bersih mi juga airnya di sana...." (HR, Pa'jukukang, 15 Januari 2026)

Perasaan kehilangan ini tidak hanya dirasakan sebagai kerugian ekonomi, tetapi juga sebagai terputusnya hubungan dengan warisan leluhur. MS, seorang nelayan senior yang sejak kecil mengenal nama-nama wilayah tangkap tersebut dari tuturan orang tuanya, mengungkapkan:

"....itu Rompong 1, Rompong 2, Rompong 3, Rompong 4, sama Laikang itu sudah dari dulu sekali nama nya, dari zaman kakek nenek ku sudah na sebut begitu, karena disitu mi tempat paling banyak ikan. Sekarang kita mau pergi ke sana susah mi, terhalang kapal-kapal itu, baru sudah beda mi airnya, tidak jernih mi...." (MS, Pa'jukukang, 22 Januari 2026)

Nama-nama seperti *Rompong* dan *Laikang* adalah pengetahuan ekologis lokal yang diwariskan lintas generasi, sebuah peta lisan tentang di mana ikan berkumpul, di mana arus bersahabat, di mana laut paling produktif. Ketika akses ke wilayah-wilayah itu terputus, bukan hanya tangkapan yang hilang, tetapi juga sistem pengetahuan komunitas tentang laut mereka sendiri. Hal yang sama juga dirasakan oleh petani rumput laut yang menggantungkan bentangan talinya di perairan yang sama:

"....dulu kita pasang tali rumput laut di sekitar situ, dekat Laikang itu, hasilnya bagus sekali. Sekarang tidak bisa mi, kapal na lewat terus di situ, rusak mi tali ta, baru airnya sudah merah mi kadang-kadang kalau habis hujan, mati mi rumput laut ta kalau begitu...." (SA, Pa'jukukang, 3 Februari 2026)

Penuturan SA sekaligus membuka pintu ke lapisan komodifikasi berikutnya, yakni pencemaran ekologis yang menjadi konsekuensi langsung dari operasi industri di atas ruang pesisir yang telah dikomodifikasi. Kedua, komodifikasi ekologis melalui pencemaran sistematis, dimana air laut yang semula biru berubah, merah kecokelatan akibat limbah pengolahan ore nikel yang mengalir melalui sungai kecil menuju laut. Setiap kali hujan, air laut langsung memerah, kondisi yang secara langsung menghancurkan produktivitas budidaya rumput laut dan mengusir ikan dari wilayah tangkap tradisional nelayan. Dampak ini bukan sekadar perubahan warna air, tetapi penghancuran sistematis terhadap basis ekologis yang selama generasi menopang penghidupan komunitas pesisir (Ramadan, 2022). NR, seorang petani rumput laut yang telah menjalani usahanya selama lebih dari dua dekade, menuturkan bagaimana pencemaran itu bekerja secara langsung menghancurkan hasil panennya:

"....itu air merah dari sungai kecil di sana, kalau hujan langsung na bawa ke laut, kena mi rumput laut ta. Sudah kuning mi, mati mi pelan-pelan. Kita angkat lebih cepat supaya tidak semua mati, tapi hasilnya tidak bagus mi, ringan sekali, tidak seperti dulu...." (NR, Pa'jukukang, 29 Januari 2026)

Penuturan NR memperlihatkan bahwa pencemaran ekologis tidak bekerja secara tiba-tiba dan dramatis, melainkan menggerus penghidupan komunitas secara perlahan namun pasti, setiap musim panen yang hasilnya semakin ringan adalah satu langkah lebih dekat menuju kehancuran total ekosistem penghidupan yang selama generasi mereka bangun.

Ketiga, komodifikasi simbolik melalui narasi negara, pemerintah Bantaeng secara terbuka menetapkan kawasan Pa'jukukang sebagai kawasan industri dengan alasan lahan "kritis dan tidak produktif", sebuah klaim yang mengabaikan kenyataan bahwa di kawasan tersebut terdapat 160 petani rumput laut, 114 di antaranya bergantung sepenuhnya pada aktivitas tersebut sebagai sumber penghidupan utama. Narasi "lahan tidak produktif" adalah bentuk komodifikasi simbolik yang paling berbahaya, negara mendefinisikan ulang nilai ruang pesisir semata berdasarkan logika pasar dan potensi eksploitasi industri, sepenuhnya mengabaikan nilai sosial, ekologis, dan kultural yang selama generasi melekat pada ruang tersebut bagi komunitas nelayan (Abdul Rafi Syafaat, 2023). Narasi inilah yang paling dirasakan sebagai ketidakadilan oleh warga, sebagaimana diungkapkan BK, seorang tokoh masyarakat yang telah menyaksikan transformasi kawasan itu selama puluhan tahun:

"....bilang pemerintah itu tanahnya tidak produktif, kritis katanya. Tidak produktif apa? Kita di sini 160 orang lebih yang tanam rumput laut, belum lagi yang nelayan, yang bikin batu bata. Semua hidup dari sini, anak sekolah dari hasil sini, rumah dibangun dari hasil sini. Kalau tidak produktif, dari mana mi kita makan selama ini...." (BK, Pa'jukukang, 8 Februari 2026)

Pernyataan BK adalah sanggahan langsung terhadap logika negara, dimana sebuah kesaksian bahwa "tidak produktif" hanyalah kategori yang diciptakan untuk melegitimasi pengambilalihan ruang yang sesungguhnya sangat produktif bagi mereka yang selama generasi menggantungkan hidup di sana. Ketiga lapisan komodifikasi ini beroperasi secara simultan dan saling memperkuat, menciptakan kondisi di mana komunitas nelayan tidak hanya kehilangan akses fisik terhadap laut, tetapi juga kehilangan legitimasi klaim mereka atas ruang pesisir yang selama generasi mereka huni dan kelola. Dalam kerangka Polanyi, inilah hakikat dari *fictitious commodity*, ketika laut diperlakukan sebagai komoditas, logika pasar menggantikan logika sosial dalam menentukan siapa yang berhak atas ruang pesisir, dan jawabannya selalu berpihak pada modal yang lebih besar.

3.2. *Disembeddedness*: Tercabutnya Ekonomi Nelayan dari Tatanan Sosialnya

Polanyi berargumen bahwa ketika ekonomi dicabut dari konteks sosialnya (*disembedded*), bukan hanya penghidupan yang hancur, seluruh tatanan sosial komunitas ikut runtuh. Dalam masyarakat tradisional, ekonomi selalu *embedded* dalam relasi sosial, dimana aktivitas melaut bukan sekadar mencari nafkah, tetapi juga mempererat jaringan kekerabatan, meneruskan pengetahuan tradisi, dan mereproduksi identitas komunitas (Eser, 2025). Ketika kapitalisme industri masuk dan memaksa ekonomi keluar dari konteks sosialnya, yang hancur bukan hanya mata pencaharian, seluruh tatanan yang membangun komunitas pesisir Pa'jukukang selama generasi ikut terkoyak.

Dimensi pertama *disembeddedness* tampak dalam kehancuran ekosistem penghidupan tradisional secara sistematis. Sebelum KIBA beroperasi, penghasilan dari sekali panen rumput laut mencapai Rp9 juta, cukup untuk menopang kehidupan keluarga nelayan. Sejak 2017, ketika KIBA mulai beroperasi penuh dengan kehadiran pelabuhan dan intensifikasi aktivitas industri, produktivitas rumput laut turun drastis, hasil panen dari setiap tali yang semula tujuh kilogram kini hanya mencapai empat hingga lima kilogram (Abdul Rafi Syafaat, 2023). Penurunan ini bukan angka abstrak, tetapi perbedaan antara keluarga yang cukup makan dan keluarga yang harus memilih antara kebutuhan. Hal ini dirasakan langsung oleh petani rumput laut yang mengalami kehancuran panen secara bertahap:

"....dulu sekali panen bisa dapat tujuh kilo per tali, sekarang empat kilo saja sudah syukur. Belum lagi kalau hujan, langsung merah airnya, bisa lebih sedikit lagi. Kita sudah hitung-hitung, tidak cukup mi buat keluarga kalau begini terus...." (YS, Pa'jukukang, 12 Januari 2026).

Air tawar yang dibuang perusahaan ke pesisir laut menyebabkan rumput laut memutih dan mati. Aktivitas kapal tongkang pengangkut ore nikel yang lalu lalang merusak bentangan tali rumput laut yang membutuhkan investasi waktu dan tenaga untuk dipasang. Nelayan yang memasang *lanra'* sejak pukul 10 pagi hingga sore hari kini sering mendapati jaring

mereka rusak tertabrak kapal industri, atau wilayah tangkap mereka sepi karena ikan menghindari air yang tercemar. Kondisi ini diungkapkan secara gamblang oleh seorang nelayan yang hampir setiap hari menghadapinya:

"....sudah berapa kali itu jaring ku rusak kena kapal, mahal itu jaring, tidak murah. Kita pasang pagi, sore mau dicek sudah rusak mi, atau tidak ada ikan sama sekali. Mau pasang di tempat lain, jauh sekali, tambah lagi ongkos bensin nya...." (FT, Pa'jukukang, 25 Januari 2026).

Kondisi ini memaksa nelayan mengeluarkan biaya ekstra untuk berlayar lebih jauh dari biasanya, memperbesar risiko sekaligus mengurangi efisiensi kehidupan yang selama ini berjalan dalam harmoni dengan ekosistem pesisir.

Dimensi kedua adalah krisis air bersih yang menghancurkan jaringan kehidupan komplementer komunitas. Sumur-sumur warga di Dusun Balla Tinggia, Kayu Loe, dan Mawang, Desa Papanloe, mengering secara massal, sebanyak 18 sumur yang selama 20 hingga 40 tahun menjadi sumber air bagi warga kini tidak lagi berfungsi, diduga akibat sumur bor perusahaan yang menyedot cadangan air tanah secara masif (Abdul Rafi Syafaat, 2023; Ramadan, 2022). Kehilangan ini bukan sekadar soal air minum, sumur-sumur itu adalah infrastruktur kehidupan yang menopang berbagai aktivitas ekonomi komunitas sekaligus. Seorang warga yang telah menggunakan sumurnya selama puluhan tahun menuturkan bagaimana perubahan itu terjadi:

"....sumur ku itu sudah dari dulu sekali, dari sebelum menikah sudah ada, tidak pernah kering. Tiba-tiba sejak ada itu perusahaan, pelan-pelan berkurang airnya, sekarang sudah tidak ada sama sekali. Kita tidak tau mau ambil air di mana lagi...." (RM, Pa'jukukang, 5 Februari 2026).

Dampaknya meluas jauh melampaui kebutuhan sehari-hari, usaha pembuatan batu bata (*bantilang*) yang selama ini menjadi sumber penghasilan tambahan komunitas pesisir, dan yang membutuhkan air sebagai bahan baku utama, terpaksa gulung tikar. Dalam tiga tahun terakhir, sebagian besar warga sudah tidak lagi menjalankan usaha *bantilang*, sebagaimana diakui oleh seorang warga yang dulu menggantungkan penghasilan tambahannya dari usaha tersebut:

"....dulu kita bikin batu bata itu bisa dapat tambahan penghasilan, lumayan untuk sekolah anak. Sekarang tidak bisa mi, tidak ada air. Sudah berhenti semua orang di sini bikin batu bata, mau pakai air dari mana...." (KL, Pa'jukukang, 7 Februari 2026).

Meski PT HNI kemudian menyalurkan air bersih melalui program CSR sejak 2021, distribusi yang sangat terbatas justru memicu konflik baru di antara warga yang berebut jatah air, sebuah ironi pahit di mana solidaritas komunitas yang selama generasi terbangun kini terkikis oleh kelangkaan yang diciptakan oleh industri yang datang atas nama kemajuan. Dimensi ketiga adalah pengkhianatan atas janji penyerapan tenaga kerja lokal yang seharusnya menjadi kompensasi bagi komunitas terdampak. Sejak awal disosialisasikan kepada warga, KIBA menjanjikan prioritas rekrutmen tenaga kerja dari komunitas lokal sebagai bentuk imbal balik atas konversi ruang pesisir mereka. Harapan itu sempat membuat

sebagian warga menerima kehadiran industri dengan lapang dada, sebagaimana dikatakan oleh seorang warga yang dulu ikut menyaksikan sosialisasi tersebut:

"....waktu pertama kali disosialisasikan itu, bilang nya akan diprioritaskan warga sini untuk kerja di sana. Kita pikir, oke lah, mungkin memang lebih baik, ada lapangan kerja katanya. Ternyata tidak seperti itu kenyataannya...." (HM, Pa'jukukang, 11 Februari 2026).

Namun dalam praktiknya, dari total 1.255 karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan KIBA hingga Oktober 2021, hanya 220 orang yang berasal dari Desa Papanloe, komunitas yang paling terdampak langsung oleh operasi industri (Ramadan, 2022). Artinya, nelayan dan petani yang kehilangan ruang penghidupan tradisional tidak mendapat akses memadai terhadap sumber penghidupan alternatif yang dijanjikan. Mereka bukan sekadar kehilangan laut, mereka terpinggirkan dari seluruh rantai nilai ekonomi baru yang tumbuh di atas ruang pesisir yang selama generasi mereka kelola. Kenyataan ini dirasakan sebagai penghinaan berlapis oleh mereka yang mencoba mengakses janji tersebut namun tidak berhasil:

"....kita sudah daftar kerja di sana, sudah ikut tes, tidak lolos. Tetangga ku juga sama. Yang kerja di sana banyak dari luar, dari daerah lain. Kita yang tanahnya diambil, kita yang tidak dapat kerja, laut kita sudah rusak, mau makan apa...." (WA, Pa'jukukang, 14 Februari 2026).

Ironisnya, perusahaan berdalih telah memenuhi kewajibannya, sementara warga yang menggelar protes ke Kantor DPRD Bantaeng hanya mendapat respons mediasi prosedural tanpa perubahan substansial pada kebijakan rekrutmen maupun pengendalian dampak lingkungan (Ramadan, 2022).

Ketiga diAmensi *disembeddedness* ini, memperlihatkan kehancuran ekosistem penghidupan, krisis air yang meretakkan solidaritas komunitas, dan pengkhianatan janji tenaga kerja lokal, bersatu dalam satu kondisi yang Polanyi sebut sebagai *social dislocation*, yakni ketika ekonomi komunitas nelayan dicabut paksa dari ekosistem pesisir yang selama generasi menjadi landasannya, bukan hanya mata pencaharian yang hilang. Identitas sebagai nelayan, tradisi melaut turun-temurun, pengetahuan ekologis lokal tentang wilayah tangkap, dan kohesi sosial komunitas pesisir, seluruhnya ikut terkoyak dalam satu proses yang oleh negara dan industri disebut sebagai "pembangunan". Konflik antarwarga yang memperebutkan distribusi air bersih dari CSR perusahaan yang sangat terbatas menjadi indikator paling gamblang bahwa *disembeddedness* ekonomi telah memicu disintegrasi sosial komunitas, persis seperti yang diperingatkan Polanyi bahwa pasar bebas, jika dibiarkan beroperasi tanpa kendali sosial, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi semua, melainkan kehancuran bagi mereka yang paling rentan.

3.3. Pembahasan

Temuan analisis di atas secara keseluruhan memperlihatkan bahwa komodifikasi ruang pesisir dalam PSN KIBA Bantaeng bukan sekadar persoalan lingkungan atau ekonomi semata, tetapi persoalan sosiologis yang fundamental tentang bagaimana kapitalisme industri secara sistematis menghancurkan tatanan komunitas yang selama generasi terbangun di atas

relasi sosial-ekologis yang harmonis. Dalam kerangka Polanyi, yang terjadi di Pa'jukukang adalah *double movement* yang asimetris, gerakan pertama berupa liberalisasi pasar melalui instrumen PSN yang mengkonversi ruang pesisir komunal menjadi komoditas industri berlangsung dengan cepat dan didukung penuh oleh negara melalui regulasi, sementara gerakan kedua berupa perlawanan komunitas nelayan yang seharusnya menjadi *counter-movement* alamiah justru tidak mendapat ruang yang setara (Eser, 2025).

Counter-movement itu secara nyata ada, protes ratusan warga Desa Papanloe di Kantor DPRD Bantaeng, tuntutan atas pelanggaran AMDAL, dan kecamatan Walhi Sulawesi Selatan atas pencemaran pesisir adalah manifestasi dari *counter-movement* yang sesungguhnya, dimana ini merupakan respons alamiah komunitas yang tatanan hidupnya dihancurkan oleh logika pasar. Namun tanpa mekanisme perlindungan sosial yang memadai dari negara, *counter-movement* ini berlangsung dalam posisi yang sangat tidak setara, komunitas nelayan berhadapan dengan koalisi antara modal transnasional dan regulasi negara yang secara struktural berpihak pada kepentingan industri. Inilah yang menjadikan kasus KIBA Bantaeng bukan sekadar konflik lokal antara warga dan perusahaan, melainkan cerminan dari watak mendasar kapitalisme neoliberal yang, sebagaimana diperingatkan Polanyi lebih dari tujuh dekade lalu, tidak pernah mampu mengatur dirinya sendiri tanpa mengorbankan masyarakat yang paling rentan.

Dimensi kedua yang perlu dibaca lebih dalam adalah soal narasi. Kasus KIBA Bantaeng memperlihatkan bahwa narasi pembangunan nasional yang menopang PSN, yakni pertumbuhan ekonomi daerah, industrialisasi, dan hilirisasi nikel berfungsi sebagai apa yang Polanyi sebut sebagai legitimasi ideologis bagi komodifikasi, ini merupakan cara negara dan modal membangun konsensus bahwa pengorbanan komunitas lokal adalah harga yang wajar untuk dibayar demi kemajuan (Eser, 2025). Narasi "lahan tidak produktif" untuk kawasan yang dihuni 160 petani rumput laut adalah contoh paling nyata dari mekanisme ini, negara tidak hanya mengambil ruang secara fisik, tetapi mendefinisikan ulang nilai ruang itu untuk membenarkan pengambilannya.

Ironi terdapat dari kasus ini justru terletak pada paradoks pengelolaan. Komunitas nelayan Pa'jukukang, yang selama generasi mengelola ekosistem pesisir secara berkelanjutan tanpa subsidi dan tanpa pengakuan negara, kini justru menjadi pihak yang paling menanggung biaya sosial dan ekologis dari proyek yang diklaim membawa kemajuan bagi bangsa. Mereka yang paling lama menjaga ekosistem itulah yang paling tidak terlindungi ketika ekosistem itu dikonversi. Kondisi ini menuntut reorientasi mendasar dalam kebijakan PSN, dimana pembangunan yang sesungguhnya berpihak pada kepentingan nasional tidak bisa dilepaskan dari perlindungan nyata terhadap komunitas lokal, bukan sekadar menjadikan mereka objek pembangunan yang dikorbankan atas nama kepentingan yang lebih besar.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kehancuran tatanan penghidupan komunitas nelayan Pa'jukukang bukan akibat ketidakmampuan komunitas beradaptasi, melainkan akibat komodifikasi fiktif yang sistematis atas ruang pesisir melalui instrumen PSN KIBA Bantaeng. Tiga lapisan komodifikasi, yakni fisik, ekologis, dan simbolik bekerja secara simultan

memisahkan komunitas dari ekosistem sosial-ekologis yang selama generasi menjadi landasan kehidupan mereka. Ketika laut dikonversi menjadi infrastruktur industri, yang hancur bukan hanya mata pencaharian, tetapi identitas, pengetahuan ekologis lokal, dan kohesi sosial komunitas pesisir yang dibangun lintas generasi. Kondisi ini diperparah oleh ketidakseimbangan *double movement*, dimana negara hadir penuh mendukung ekspansi kapital industri, tetapi absen dalam melindungi komunitas yang paling menanggung biaya sosial dan ekologisnya. Hingga saat ini, pencemaran pesisir Pa'jukukang belum tertangani secara substansial, produktivitas rumput laut terus anjlok, dan konflik sosial antarwarga yang dipicu kelangkaan air bersih masih berlangsung, semuanya merupakan indikator bahwa *social dislocation* akibat KIBA masih dalam proses yang belum selesai.

Penelitian ini merekomendasikan dua hal. Secara kebijakan, diperlukan mekanisme perlindungan sosial yang mengikat dalam setiap implementasi PSN, termasuk jaminan akses kehidupan alternatif yang terverifikasi sebelum konversi ruang pesisir dilakukan. Secara akademis, penelitian lanjutan perlu menelusuri dimensi resistensi komunitas secara lebih mendalam, khususnya bagaimana *counter-movement* lokal dapat bertransformasi menjadi kekuatan yang lebih setara dalam berhadapan dengan koalisi modal dan regulasi negara.

REFERENSI

- Abdul Rafi Syafaat, M. R. N. F. G. (2023, July 28). Ketika Industri Nikel Rusak Pesisir Bantaeng. *Mongabay*, 1–1.
- Eser, Z. E. (2025). The Economy Disembedded: Property and Development Today from a Polanyian Perspective. *Politik Ekonomik Kuram*, 9(4), 1816–1832. <https://doi.org/10.30586/pek.1791710>
- Hasbiah, H., AS, Husain., & Sulolipu, A. A. (2023). Upaya Yang Dilakukan Pada Masyarakat Pesisir Mengenai Eksploitasi Masyarakat Di Desa Biangkeke Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(4), 2288–2299. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i4.1316>
- Joerges, C. (2022). Why European legal scholarship should become aware of Karl Polanyi: *The Great Transformation* and the integration project. *European Law Open*, 1(4), 1067–1079. <https://doi.org/10.1017/elo.2022.55>
- Langthaler, E., & Schüßler, E. (2019). Commodity Studies with Polanyi: Disembedding and Re-Embedding Labour and Land in Contemporary Capitalism. *Österreichische Zeitschrift Für Soziologie*, 44(2), 209–223. <https://doi.org/10.1007/s11614-019-00339-2>
- Moser, A., & Korstjens, I. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 3: Sampling, data collection and analysis. *European Journal of General Practice*, 24(1), 9–18. <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375091>
- Ramadan, S. (2022, March 24). Warga Protes Dampak Aktivitas Kawasan Industri Bantaeng. *IDN Times Sulse*, 1–1.